

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Desa Beganding

Pada awalnya Desa Beganding terdiri dari tiga kelompok yaitu Juma Ganding Julu, Juma Ganding Tunduken dan Juma Tanjung Karo. Ketiga nama tersebut merupakan kelompok perkebunan yang dihuni oleh beberapa orang penduduk dan masing-masing telah ditetapkan seorang pemimpin untuk mengatur penduduk.

Dari ketiga kelompok tersebut awalnya tinggal di kebun (barung) sesuai dengan nama Juma (kebun) yang masing-masing mempunyai jarak dan batas sesuai yang disepakati ketiga kelompok tersebut. Kemudian diantara kelompok tersebut sering terjadi perselisihan dikarenakan masing-masing dikarenakan masing-masing memiliki ternak dimana ternak mereka memasuki peladangan (juma) kelompok lain, sehingga ternak-ternak mereka sering mengganggu tanaman diantara mereka, sehingga sering menimbulkan perselisihan dan ketidaknyamanan mereka.

Disamping itu sering juga terjadi perselisihan karena wilayah, sehingga terjadi sengketa diantara ketiga kelompok tersebut. Pada akhirnya karena sengketa tiga kelompok tersebut tidak selesai juga maka diambil suatu keputusan dari anak beru kelompok tersebut yang disebut "PULU BUNUHAJI". Pulu Bunuhaji melihat dan mengetahui keadaan dan situasi tentang perselisihan ketiga kelompok tersebut, lalu kemudian Pulu Bunuhaji mendamaikan ketiga kelompok tersebut dengan mengumpulkan pemimpin ketiga kelompok tersebut dengan menyediakan makanan untuk makan bersama.

Disitulah di ikrarkan perdamaian dan persahabatan dengan “BERGANDENG” dari kata “BERGANDENG” inilah menjadi “BEGANDING”. Dari hal tersebut didirikanlah kampung kecil yang terdiri dari beberapa kelompok yaitu Kesain Jambur Tanduk, Kesain Rumah Gugung, Kesain Ganding Parik dan Kesain Bunuhaji (sebagai anak beru sang juru damai).

2. Kondisi Geografis dan Demografi Desa Beganding

a. Kondisi Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa Beganding merupakan salah satu dari 17 Desa di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo berjarak 6,5 Km ke arah Barat dari Kantor Camat Simpang Empat dan Ibu Kota Kabupaten sejauh 14 Km dari Desa Beganding.

Gambar 1.1 Desa Beganding Kabupaten Karo



Desa Beganding mempunyai batas-batas wilayah yaitu sebelah Utara Desa Beganding terdapat Desa Tiga Pancur Kec. Simpang Empat kemudian sebelah Selatan dari Desa Beganding ini terdapat Desa Sirumbia Kec. Kabanjahe selanjutnya di sebelah Barat Desa Beganding terdapat Desa Ujung Payung Kec. Payung dan Sebelah Timur Desa Beganding ini

berbatasan dengan Desa Surbakti Kec. Simpang Empat. Letak Desa Beganding ini lumayan jauh dari perkotaan.

Jika hendak pergi kesana kita bisa melalui 2 jalur yang pertama dari arah Berastagi masuk ke dalam jalan udara setelah perjalanan yang lurus maka akan tiba di simpang empat, setelah itu lurus saja dan melalui beberapa desa baru sampai di Desa Beganding.

Kemudian jika kita dari arah Kabanjahe kita mengambil jalur melalui beberapa desa juga seperti Desa Rumka dan Desa Lingga setelah itu baru kita akan sampai di Simpang Empat dan belok ke kiri dan sampai di Desa Surbakti setelah menempuh beberapa desa lagi baru sampai di Desa Beganding ini.

Secara umum keadaan topografi Desa Beganding merupakan daerah perbukitan/dataran tinggi dengan jarak 1.090 m diatas permukaan laut dengan titik koordinat $2^{\circ}50^{\circ}LU$, $31^{\circ}19^{\circ}LS$, $97^{\circ}55^{\circ}BB$. Desa beganding merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi dominan tanah kering. Sehingga dengan kondisi seperti ini dapat mencirikan Desa Beganding sebagai:

- Daerah Pertanian
- Daerah Perdagangan Darat
- Daerah Transformasi Darat

b. Kondisi Demografis

Gambaran Demografi merupakan gambaran kependudukan dalam arti luas terhadap perkembangan dan persebarannya. Oleh karena itu jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar yang efektif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas baik dengan pertumbuhan yang teratur akan menjadi dasar dalam mencapai tujuan pembangunan.

Desa Beganding memiliki 4 Dusun, berdasarkan pusat sistem informasi desa pada setiap dusun memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda. Pada dusun 01 jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki, perempuan berjumlah 290 jiwa dan laki-laki berjumlah 235 jiwa sehingga total dari keseluruhan penduduk di dusun 01 yaitu 525 jiwa.

Pada dusun 02 jumlah penduduk perempuan lebih mendominasi yaitu 285 jiwa dan laki-laki 233 jiwa jadi total penduduk pada dusun 02 yaitu berjumlah 518 jiwa. Pada dusun 03 jumlah penduduk perempuan 295 jiwa dan laki-laki berjumlah 237 jiwa sehingga total dari jumlah penduduk pada dusun 03 yaitu 532 jiwa.

Jumlah penduduk perempuan pada dusun 04 yaitu 290 jiwa dan laki-laki berjumlah 235 jiwa sehingga total dari jumlah penduduk di dusun 04 yaitu 525 jiwa. Sehingga dari keempat jumlah penduduk Desa Beganding yang lebih mendominasi adalah penduduk perempuan dengan total jumlah 1160 jiwa dan total dari keseluruhan penduduk laki-laki maupun perempuan adalah 2100 jiwa.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis agama berdasarkan sistem informasi Desa Beganding bahwa agama Kristen lebih banyak dari yang lainnya. Mayoritas penduduk Desa Beganding adalah Kristen yang berjumlah 1115 sedangkan yang beragama Islam berjumlah 560 dan yang terakhir agama Katolik berjumlah 425. Sehingga dapat kita ketahui bahwa agama yang paling mendominasi di Desa Beganding adalah penduduk yang beragama Kristen.

Berdasarkan data jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan bahwa di Desa Beganding mayoritas adalah petani/perkebun. Tidak hanya di Desa Beganding mayoritas suku karo yang ada di Kabupaten Karo juga di dominasi dengan pekerjaan sebagai petani karena seperti yang kita ketahui bahwa dataran tinggi di Kabupaten Karo ini memiliki tanah yang subur sehingga segala jenis buah dan sayuran akan tumbuh dengan subur di lahan

pertanian dan kebanyakan yang mengolah lahan subur tersebut adalah masyarakat suku Karo.

Peneliti mengamati bahwa di setiap Desa khususnya Desa Beganding sangat identik dengan lahan pertanian yang luas sehingga masyarakat banyak memiliki kesempatan untuk mengolah lahan tersebut untuk ditanami berbagai jenis buah atau sayuran apalagi pada saat ini petani cabe sedang naik daun karena harga jual cabe yang sedang naik drastis di pasar.

Jumlah penduduk Desa Beganding berdasarkan pendidikan menurut data informasi desa bahwa tingkat tertinggi pendidikan di Desa Beganding adalah Diploma empat atau strata satu yang di dominasi oleh perempuan yaitu berjumlah 71 orang. Jika dilihat dari keseluruhan jumlah pendidikan berdasarkan data Desa Beganding adalah 2100 orang.

Keadaan penduduk Desa Beganding jika diperhatikan mereka hidup dengan kesederhanaan dan memiliki rasa kekerabatan yang sangat tinggi. Rasa persaudaraan dan kekeluargaan tumbuh dalam diri masyarakat itu sendiri. Misalnya, pada upacara pernikahan adat karu. Sebagian dari beberapa masyarakat turut membantu dalam persiapan upacara pernikahan. Contohnya seperti tetangga ataupun kerabat dekat berbondong-bondong ikut meramaikan dan membantu seperti membantu memasak dan perispan lainnya.

B. Asal Usul Tradisi Rebu Ngerana

1. Sejarah Rebu Ngerana

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Wasit Ginting dan Bapak Leo Sitepu yang merupakan warga asli Desa Beganding yang menjelaskan bahwa tradisi ini sudah ada dari dulu. Bahkan masyarakat karu yang lain juga memahami bahwa tradisi ini sudah ada dari masa nenek moyang terdahulu.

Kemudian asal muasal cerita tersebut diteruskan kepada generasi secara turun-temurun sampai saat ini. Berbicara mengenai asal usul tradisi tersebut tidak terlalu

luas seperti sejarah tradisi yang lainnya. Tradisi ini dipahami bahwa awal mula terbentuk karena masyarakat karo ada jaman dahulu tinggal secara bersama-sama di dalam satu rumah adat yang didalamnya terdapat 8 keluarga.

Bapak Wasit Ginting menjelaskan bahwa tradisi rebu ini sudah ada dari dulu hingga sampai saat ini masih di lestarikan oleh sebagian masyarakat yang ada di desa beganding. Tujuan dari adanya tradisi ini adalah untuk menghindari segala bentuk dalam hal negatif seperti hubungan terlarang antara mertua dengan menantu.

Melihat bahwa pada saat ini ada beberapa kasus di media sosial mengenai hubungan terlarang yang dilakukan oleh mertua perempuan dengan menantu laki-laki bahkan sebaliknya. Oleh karena itu guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dibentuklah suatu yang membatasi dalam berbicara, pembatasan tersebut adalah suatu norma atau tata krama dalam berbicara yang disepakati oleh masyarakat karo.

Pada saat wawancara bersama bapak Wasit Ginting selaku kepala desa beliau menjelaskan bahwa tradisi rebu ini sudah ada dari jaman nenek moyang yang sampai saat ini tradisi ini masih diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat karo. Maksud dari adanya tradisi rebu ini adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena menurut cerita pada jaman dahulu orang karo tinggal bersamaan dalam satu rumah adat yang disebut Rumah Siwaluh Jabu atau rumah tradisional masyarakat karo.

Gambar 1.2 Rumah Siwaluh Jabu



Rumah siwaluh jabu merupakan rumah tradisional masyarakat karo yang terletak di Kabupaten Karo. Siwaluh Jabu berasal dari bahasa karo yakni waluh yang artinya delapan dan jabu artinya rumah jadi Siwaluh Jabu adalah rumah yang berisi delapan ruangan yang di dalamnya dihuni oleh delapan keluarga. Rumah Siwaluh Jabu sudah berusia sangat lama sehingga dapat dikatakan sebagai warisan tradisional masyarakat karo. Peneliti mengamati bahwa bangunan rumah adat seperti yang tampak pada gambar diatas sudah cukup tua.

Disamping itu, Bapak Wasit Ginting juga menjelaskan sedikit mengenai rumah adat karo yaitu rumah si waluh jabu. Rumah si waluh jabu berasal dari bahasa karo dimana waluh yang artinya delapan dan jabu artinya rumah. Sehingga dapat diartikan sebagai rumah yang memiliki delapan ruangan. Rumah adat karo ini berbentuk rumah panggung yang terbuat dari material kayu, bambu dan ijuk.

Sama seperti rumah pada umumnya, Siwaluh jabu juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama, adalah kolong, karena bentuk rumah panggung sehingga dibawahnya memiliki kolong yang mana pada masa dulu kolong digunakan untuk hewan ternak. Kemudian, ruangan inti terdapat delapan ruang yang saling berhadapan. Biasa ditempati oleh beberapa keluarga didalamnya.

Setiap ruangnya diberi sekat dan ditutup oleh kain. Bagi yang ingin melihat Siwaluh jabu ini harus diingat bahwa sebelum masuk terdapat pintu kecil

yang dibuat untuk menghormati keluarga, pintu itu berguna untuk bagi siapa saja yang masuk harus menunduk. Kemudian terdapat pada bagian atas sebagai tempat untuk menyimpan kayu bakar untuk memasak dan terakhir terdapat ture yang digunakan oleh perempuan karo untuk mencuci tikar dan lain sebagainya.

2. Pihak-pihak yang *direbu-kan*

a. Mertua Laki-Laki (*Bengkila*) Dengan Menantu Perempuan (*Permain*)

Setelah terjadinya suatu pernikahan maka akan ada beberapa pihak yang *direbu-kan*. Dari suatu perkawinan maka akan menghasilkan keluarga besar yang di dalamnya harus menanamkan sikap sopan santun antara yang satu dengan yang lainnya. Perempuan suku karo yang sudah menikah dilarang berkomunikasi langsung dengan bapak mertuanya oleh karena itu jika diantara keduanya hendak berkomunikasi maka akan diambil jalan tengahnya dengan penggunaan prantara seperti benda ataupun orang ketiga sebagai mediator.

Orang yang mematuhi aturan dalam suatu kebudayaan adalah orang yang beradat. Adat sopan santun dalam berkomunikasi dalam lingkup kekerabatan akan menentukan bagaimana seseorang itu bersikap. Peneliti juga mengamati narasumber pada saat hendak berbicara dengan rebunya yaitu ibu Nisa tidak bertatap langsung dengan ayah mertuanya pada saat berbicara, ibu Nisa justru mengalihkan pandangannya

b. Mertua Perempuan (*Mami*) Dengan Menantu Laki-Laki (*kela*)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Imran Sembiring yang menyatakan bahwa dalam tradisi ini ada beberapa pihak-pihak yang *direbu-kan*, yang pertama itu antara mertua perempuan dengan menantu laki-laki. Pihak yang dibatasi selanjutnya yaitu mertua perempuan dengan menantu laki-laki. Menurut bapak Imran saat ini yang sudah banyak tidak menggunakan tradisi *rebu ngerana* ini adalah antara mertua perempuan dengan menantu laki-laki.

Namun dalam hal ini tata krama dan sopan santun harus tetap dijaga dan berbicara dengan seperlunya saja.

Dari penjelasan bapak Imran Sembiring tersebut, beliau menjelaskan bahwa dirinya sudah menganggap ibu mertuanya sudah seperti ibu kandungnya sendiri. Namun di sebagian masyarakat peneliti juga melihat terdapat batasan berbicara antara ibu mertua dengan menantu laki-laki.

Rebu terdapat diantara orang-orang yang berjenis kelamin berbeda. Pada jaman dahulu maksud dan tujuan dari adanya rebu ini supaya dari kedua pihak memiliki rasa segan dan saling menghormati satu sama lain. Oleh karena itu dengan adanya rebu ini maka hubungan kekerabatan akan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan di antara kedua belah pihak.

c. Saudara Ipar Yang Berlawan Jenis (*Turangku*)

Selain dari bapak mertua dengan menantu perempuan dan ibu mertua dengan menantu laki-laki, ipar yang berlawan jenis juga dilarang untuk saling berbicara. Menurut orang karo ketiga kelompok tersebut adalah yang paling penting untuk direbu-kan. Namun berdasarkan informasi yang didapat bahwa antara bengkila dengan anak beru juga direbu-kan sehingga terdapat aturan-aturan dalam sistem kekerabatan masyarakat suku karo.

Hak dan kewajiban yang akan dilakukan oleh suatu pernikahan akan disesuaikan dengan budaya atau adat yang mereka gunakan. Kemudian adanya pengaruh geografis dan juga pengaruh sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan dimana menjadi pengaruh penting dalam kebudayaannya. Perkawinan melahirkan suatu sistem kekerabatan dan pada sistem kekerabatan tersebut akan memiliki peran krusial dalam hukum adat.

Di dalam hukum kekerabatan terdapat fungsi sebagai panduan untuk menetapkan garis keturunan di dalam keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Hukum adat kekerabatan merupakan bagian dari adat

istiadat yang mengatur posisi seseorang dalam masyarakat, termasuk sebagai anggota keluarga.

Dengan menggunakan kebudayaan yang dimiliki oleh setiap dari anggota masyarakat yang merupakan anggota dari suatu keluarga, mereka akan beradaptasi dengan lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya agar tetap dapat bertahan hidup. Selain itu, kebudayaan juga merupakan pedoman bagi tingkah laku manusia dan dapat mengatur kehidupan kelompok selain itu kebudayaan berasal dari ide-ide manusia yang terwujud dalam adat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai, norma-norma dan aturan khusus.

Tradisi rebu ngerana ini dibentuk oleh masyarakat itu sendiri yang secara turun temurun masih terus dijaga sampai saat ini. Dalam hal ini pak Imran Sembiring juga menyatakan bahwa sebenarnya tradisi rebu ini seperti Undang-Undang yang di dalamnya terdapat seperangkat aturan-aturan yang mengatur masyarakat. Namun dalam tradisi ini, bagi yang melanggar tidak ada sanksi khusus atau hukuman bagi yang pasti hanya diasingkan di dalam lingkungan masyarakat dan dianggap orang yang tidak tahu adat.

Wawancara bersama Ibu Trisna Ginting mengenai saat-saat terjadinya rebu. Dari penjelasan ibu Trisna Ginting yang menyatakan setelah selesai terjadinya pesta adat perkawinan tersebut, ada disebut sebagai "*mukul*" artinya makan bersama keluarga besar. Acara mukul ini adalah acara pada saat setelah acara pernikahan sudah selesai dan kemudian pada malam hari keluarga dari mempelai perempuan dan laki-laki berkumpul di rumah mempelai laki-laki.

Hal ini bermaksud bahwa keluarga dari pihak perempuan sudah sah memberikan anak perempuannya kepada suaminya dan diterima di keluarga pihak laki-laki. Kemudian dilanjut dengan acara makan bersama. Setelah acara makan bersama selesai, pada kesempatan tersebut anak beru (adiknya bapak) yang berperan dalam menyampaikan siapa-siapa saja yang direbukan

atau pihak-pihak yang tidak diperbolehkan berbicara. Pada malam itulah kesempatan terakhir untuk menantu bisa bersalaman kepada mertuanya.

Namun dalam hal ini, seperti yang di ketahui pihak yang direbukan antara mertua dengan menantu dan sesama turangkuku, namun Ibu Trisna Ginting menyampaikan bahwa tidak hanya keluarga intri saja yang direbukan, pihak lain yang direbukan antara lain abang dari ayah mertua dan adik laki-laki dari ayah mertua juga termasuk direbukan pada adat istiadat karo.

Ibu Trisna Ginting juga menjelaskan dan meluruskan antara pihak-pihak yang direbukan itu yang pertama adalah mertua laki-laki (bengkila) dengan menantu perempuan (permain), mertua perempuan (mami) dengan menantu laki-laki (kela) dan turanku ditambah ku jadi turangkuku. Terdapat perbedaan antara *turanku* dengan *turangkuku*. Berdasarkan penjelasan Ibu Trisna jika turanku itu memiliki arti abang/adik laki-laki.

Hasil dari wawancara yang peneliti dapatkan dari informan bahwa terdapat beberapa pihak yang dilarang berkomunikasi yaitu antara mertua laki-laki dengan menantu perempuan, mertua perempuan dengan menantu laki-laki dan ipar yang berlawanan jenis. Dalam hal ini berdasarkan penjelasan informan yang peneliti dapatkan bahwa abang dari mertua kita juga tidak dibolehkan dan adek laki-laki dari mertua kita juga tidak diperbolehkan atau saudara laki-laki dari mertua kita itu tidak diperbolehkan menurut masyarakat karo.

Setelah pernikahan terjadi ada satu acara terakhir pada malam hari yaitu acara *mukul* dimana acara ini dilakukan di rumah pihak laki-laki dan acara ini bermaksud pihak dari perempuan secara sah memberikan anak perempuan mereka kepada suaminya dan diterima dirumah keluarga laki-laki.

Kemudian pada saat acara itu pihak dari anak baru memperbolehkan bersalaman dengan mertuanya sebelum di unjuk sebagai pihak yang direbukan. Setelah acara tersebut selesai maka sah sudah menjadi seorang istri maka perempuan tersebut akan rebu terhadap mertua laki-lakinya dan

begitupun sebaliknya menantu laki-laki akan rebu dengan mertua perempuannya.

3. Bentuk-bentuk Rebu (larangan) Dalam Adat Istiadat Karo

Dalam adat istiadat masyarakat karo rebu tidak hanya larangan dalam hal berbicara saja, namun terdapat beberapa larangan lainnya yang wajib untuk dihindari. Hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan a susila, atau sama halnya dengan tujuan dari adanya rebu dalam berbicara tersebut. Sehingga dalam hal ini terdapat beberapa bentuk-bentuk larangan yang wajib dihindari bagi masyarakat karo yang masih menggunakan adat tradisi tersebut.

a. Rebu Ngerana (Larangan Berbicara)

Menurut adat dan kebiasaan orang karo rebu dalam berbicara itu ada diantara mertua laki-laki (bengkila) dengan menantu perempuan (permain), mertua perempuan (mami) dengan menantu laki-laki (kela) dan juga sesama ipar yang berjenis kelamin berbeda. Namun seperti yang dijelaskan oleh Ibu Trisna bahwa yang direbukan juga termasuk jika semisal kita sebagai menantu perempuan, makan abang/adik laki-laki dari ayah mertua kita juga disebut sebagai rebu.

Karena mereka tidak diperbolehkan berbicara secara langsung maka mereka harus menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga disini bisa berupa orang atau benda sebagai perantara. Melalui pihak ketiga inilah mereka dapat menyampaikan pesan, pertanyaan dan jawabannya.

Contohnya, ketika hendak berkomunikasi kepada pihak yang direbukan maka ketika ada barang disekitar misalnya seperti gelas maka tolong bilangkan gelas sama menantuku kalau tidak dirumah anakku, nanti jam-jam 4 baru pulang, disitu nanti datang kam bilang. Semisalnya ada anak kecil, dia harus melalui anak kecil walaupun anak kecil itu tidak bisa berbicara. Jadi misalnya tidak ada anak kecil disini ya dia harus

menggunakan benda sebagai pihak ketiganya, pokoknya tidak boleh lah ngomong secara langsung Ungkap Ibu Trisna.

Disamping itu, Ibu Trisna juga menjelaskan bahwa rebu ini bisa dilanggar ketika situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Contohnya seperti yang di sampaikan oleh Ibu Trisna bahwa semisal beliau menikah dengan suaminya yang dimana suaminya adalah anak tunggal dan ketika pada saat itu bapak mertuanya sedang sakit maka tradisi tersebut harus di geserkan terlebihdahulu karna mengingat bahwa kondisi tersebut sangat tidak memungkinkan. Sehingga pada kondisi tersebut ibu trisna turut ikut membantu bapak mertuanya yang sedang sakit.

Dari penjelasan Ibu Trisna diatas kita dapat memahami bahwa rebu tidak berlaku jika situasi dan kondisi atau keadaan tidak memungkinkan. Contoh kecilnya seperti yang dijelaskan diatas dalam keadaan sakit bapak Mertua tentunya membutuhkan bantuan untuk merawatnya. Jika seperti posisi yang dijelaskan Ibu trisna diatas maka antara mertua laki-laki dengan menantu perempuan boleh berbicara/mengurus bapak mertuanya. Keadaan seperti ini tidak mengharuskan tetap menjalankan rebu tersebut. Antara mertua dengan menantu harus menganggap satu sama lain sebagai anak dan bapak kandung sendiri.

Dalam hal ini, menantu juga harus mengerti aturan adat sopan santun yang ditetapkan oleh kebudayaan itu dalam mengurus mertua laki-lakinya. Meskipun pada situasi seperti ini, antara mertua dengan menantu harus mengontrol dan saling mengingat bahwa mereka adalah pihak yang direbukan. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman orang lain terhadap mereka, maka perlu tata krama dalam berbicara maupun dalam berperilaku terhadap mertua laki-laki tersebut.

b. Rebu Duduk Bersebelahan

Tidak hanya rebu dalam berbicara, larangan dalam hal duduk bersebelahan juga tidak diperbolehkan antara mertua dengan menantu.

Dikarenakan hal ini sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat karo. Seorang menantu harus memahami jika duduk bersebelahan dengan mertuanya itu tidak diperbolehkan, seorang menantu harus menundukkan kepala dan menurunkan pandangan jika pada posisi duduk dalam satu keluarga yang sama. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Trisna bahwa tidak hanya duduk, pada saat posisi berdiri satu kelang saja tidak diperbolehkan. Peneliti juga mengamati ketika Ibu Trisna pada saat berbicara pada turangnya, justru mereka tidak diperkenankan duduk bersebelahan. Justru mereka duduk dengan jarak yang jauh.

c. Rebu Duduk Satu Tikar

Rebu duduk dalam satu tikar ataupun larangan duduk dalam satu tikar terdapat antara mami ras kela dan bengkila ras permian. Seperti yang diketahui bahwa setiap acara adat karo tikar digunakan untuk tempat duduk bagi semua orang. Namun disini terdapat kelompok-kelompok dalam pesta adat yang harus di spesialkan. Oleh karena itu dalam adat karo dianggap suatu larangan (rebu) bila mertua dan menantu duduk bersama-sama dalam satu tikar.

d. Rebu Dalam Makan

Pada saat pesta adat dalam masyarakat karo makan bersama antara mertua dengan menantu juga tidak diperbolehkan. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Trisna bahwa pada saat acara pernikahan adat karo dilaksanakan di jambur (bangunan serba guna) maka akan terlihat bagian-bagian tempat duduk yang sengaja dipisah antara kalimbubu, anak beru dan senina/smbuyak. Kemudian antara mertua dengan menantu setelah prosesi pernikahan selesai pihak-pihak yang direbukan tidak boleh bersamaan dalam makan.

Dari penjelasan Ibu Trisna diatas maka dapat kita ketahui bahwa bagi pihak-pihak yang rebu maka pada saat pesta adat suwaktu makan maka pihak yang rebu tersebut harus bergilir tidak boleh serentak. Dan untuk kalimbubu disini Ibu Trisna menjelaskan bahwa kalimbubu merupakan sang pembawa

marga atau dalam suatu adat perkawinan kalimbubu disebut sebagai pemberi anak dara. Kalimbubu dalam karo memiliki kedudukan yang tinggi dari kedudukan yang lainnya.

Hasil dari temuan informasi yang peneliti dapatkan bahwa terdapat beberapa bentuk larangan (rebu) dalam masyarakat karo. Rebu atau larangan dalam masyarakat karo tidak hanya rebu dalam berbicara namun ada beberapa larangan lainnya seperti rebu duduk bersebelahan dalam satu tikar yang sama dengan mertua, rebu bertatapan langsung, rebu bersentuhan anggota badan, pada masa dulu rebu satu ladang (kebun) juga tidak diperbolehkan.

C. Praktek Larangan Berbicara Antara Mertua dan Menantu dan Turangkuku di Desa Beganding

1. Berbicara Melalui Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Trisna Ginting bahwa beliau sampai saat ini masih menggunakan tradisi rebu ngerana tersebut. Berdasarkan penjelasannya bahwa untuk berkomunikasi dengan pihak yang direbukan bisa melalui dua alternatif yaitu berbicara melalui benda yang ada di sekitar dan berbicara melalui pihak ketiga.

Karena beliau di besarkan di desa yang dimana desa tersebut masih kental akan tradisi karo sampai saat ini yaitu desa Kacinabun yang terletak sebelum siosar puncak 2000, seluruh masyarakat yang ada di Desa Kacinabun tersebut wajib dengan tradisi rebu tersebut. Ibu Trisna menyatakan bahwa dari sejak usia muda beliau sudah diajarkan tentang tradisi rebu dan bahkan secara turun temurun masyarakat di desa tersebut mengajarkan anak-anaknya untuk paham akan adat-istiadatnya.

Ibu Trisna mengatakan bahwa tradisi ini termasuk wajib untuk digunakan. Beliau juga sampai saat ini masih menggunakan tradisi tersebut. Beliau juga menyatakan bahwa dari sebelum beliau menikah Ibu Trisna sudah diajarkan mengenai tradisi tersebut karna di desa tempat beliau tinggal tepatnya di Desa Kacinabun masih kental akan adat tradisinya.

Namun Ibu Trisna tidak menjelaskan contoh percakapan kepada mertua laki-lakinya dikarenakan mertua laki-lakinya sudah tiada. Oleh karena itu disini Ibu Trisna menjelaskan sedikit contoh percakapan antara Ibu Trisna dengan abang iparnya (turangkuku).

“ Misalnya datang turangkuku kerumah ”

Bik Trisna : “ih kesya (anak bik trisna) datanglah kilamu.. bilangkan sama kilamu nakku gak dirumah bapak.. mau bilang apa tadi kilamu”

Turangkuku bik trisna : “ kataken ningen man turangku pagi lit kerja-kerja ku kacinabun.. naruken surat ateku ndai turangku, ningen man turangkuku”

artinya: (bilangkan dulu sama turangku besok pagi ada pesta di Kacinabun.. mau ngasikan surat maksudku tadi turangku”

“bilangkan ras kilandu nakku.. taruken saja bas meja ah ndai”

Artinya: (bilangkan sama kilamu nakku.. letakkan saja di atas meja itu)

“Letakkannya suratnya itu terus pigi diaa..”

Dari penjelasan Ibu Trisna diatas bahwa pada situasi tersebut, jika hendak berbicara dengan rebunya maka harus melewati prantara misalnya anaknya. Meskipun anaknya masih kecil dan belum bisa menyampaikan pesan kepada kilanya tetapi penyampaian yang disampaikan Ibu Trisna kepada turangkukunya itu melalui anaknya dan posisinya turangkukunya hanya mendengarkan tidak dengan berbicara langsung.

Sehingga turangkukunya ibu trisna juga membalas dengan menyampaikan pesan kata melalui anak dari ibu Trisna tersebut. Jika turangkukunya hadir dengan istrinya maka Ibu Trisna hanya berbicara dengan kakak ipar perempuannya saja posisi tersebut jika turangkukunya hadri bersama istrinya.

Dari beberapa informasi yang didapatkan dari narasumber yang menjelaskan bahwa dalam hal berbicara antara yang direbu-kan harus ada pihak ketiga. Kemudian dari salah satu temuan yang menuliskan berdasarkan hasil wawancara bersama narasumbernya bahwa kalimat *nina* juga dapat menjadi kalimat prantara untuk pihak-pihak yang direbu-kan.

Dengan adanya kata *nina* (katanya) dalam proses komunikasi dianggap kalimat yang sopan. Sehingga jika semisal mertua laki-laki hendak berbicara dengan menantu perempuannya langsung dengan menggunakan kalimat *nina*, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Dengan catatan bahwa komunikasi tersebut harus ada batasan atau berbicara dengan seperlunya saja.

Dalam menjaga hubungan keluarga, dari beberapa narasumber yang diwawancara mengakui bahwa hubungan kekeluargaan yang terjalin antara mertua dengan menantu dan juga sesama ipar masing-masing tetap terjaga. Bapak Leo meskipun sudah tidak menggunakan tradisi rebu tersebut namun beliau tetap menjaga pola komunikasi dengan ibu mertuanya sama halnya dengan ibu Trisna yang tetap menjaga adat tradisi rebu tersebut dengan saudara iparnya. Beliau menyampaikan pesan atau berbicara dengan iparnya melalui anaknya sesuai dengan aturan tradisi rebu ngerana tersebut.

2. Berbicara Secara Simbolik

Tidak hanya melalui prantara orang saja melainkan prantara melalui benda juga dapat dilakukan dalam menyampaikan pesan terhadap pihak-pihak yang direbu-kan. Seperti yang di sampaikan oleh bapak Leo Sitepu yang memberikan contoh percakapan dengan mertua perempuannya.

“jadi kalo mau menyampaikan pesan itu bisa dari orang lain bisa jugak dari benda. Barang apapun yang ada disitu bisa misalnya”

“ hei rokok kataken man mami lit tamuna datang kurumah”

Atau ketika pada saat Bapak Leo ingin menyampaikan atau berkomunikasi kepada ibu mertuanya jika dilihat ada barang apa saja yang ada dirumah tersebut

bisa melalui barang-barang tersebut entah itu meja, kursi, lemari dan lain-lain. Terbentuknya rabu atau aturan tersebut berdasarkan informasi yang didapat bahwa para leluhur pada masa silam bertujuan agar rebu dapat mengatur pola perilaku, memiliki rasa sungkan dan saling menghormati satu sama lain.

Ibu Trisna juga menjelaskan ketika hendak berkomunikasi dapat melalui benda-benda sebagai mediatornya. Hal tersebut bertujuan agar pola komunikasi antara pihak yang direbukan tidak terjalin secara langsung dan sesuai dengan adat tradisi rebu ngerana tersebut.

Jadi ketika menantu hendak berkunjung kerumah mertunya maka harus bersama dengan istrinya. Dan menundukkan pandangan serta sopan terhadap mertuanya. Tradisi rebu ngerana yang dianggap sebagai aturan/norma dalam masyarakat yang mengatur sistem tata kelakuan sehingga siapa yang melanggar tradisi tersebut maka akan dianggap sebagai seorang yang tidak tahu adat.

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Trisna bahwa setiap orang karo wajib menggunakan tradisi ini guna untuk menjaga nama baik keluarga, menghindari hal-hal negatif, menjaga keharmonisan keluarga dan bagi siapa saja yang melanggar tentu akan dianggap orang yang tidak tahu adat atau istilah bahasa karanya "*laradat*".

Kalau dikaro yang tidak boleh berbicara itu antara mertua sama menantu, tapi kalau di batak toba itu yang tidak boleh berbicara itu antara Ibu Ester dengan abang dari suaminya Ibu Ester atau yang disebut dengan ahadoli. Kemudian jika di karo ada pihak perempuan ini gak bisa ngomong sama suami dari adik perempuan pihak laki-laki atau yang disebut turangkuku.

Jika di toba sesama ipar diperbolehkan untuk berbicara tapi harus ada batas, kalau orang karo memang sama sekali tidak bisa, berdekatan duduk pun tidak bisa itu perbedaan toba sama karo. Kalau pada adat Batak Toba sama mertua laki-lakin diperbolehkan untuk berbicara.

Sehubung karena Ibu Ester merupakan campuran antara suku karo dengan suku batak toba kemudian beliau sedikit menjelaskan mengenai perbedaan antara

keduanya. Beliau menjelaskan bahwa letak perbedaannya adalah di kao yang sama sekali tidak boleh berbicara yaitu antara mertua dengan menantu, namun jika di batak toba yang tidak boleh sama sekali berbicara adalah abang dari suaminya.

Hasil dari informasi yang peneliti dapatkan saat wawancara bahwa bagi sebagian masyarakat karo yang ada di Desa Beganding yang masih menggunakan tradisi tersebut jika pada saat ingin menyampaikan sesuatu kepada pihak yang direbukan maka harus melalui prantara boleh jadi itu orang ketiga ataupun benda mati. Jadi, ketika seorang mertua ingin menyampaikan sesuatu kepada menantunya bisa menyampaikannya seperti "*Oo.. meja kataken man kela ndai aku lawes ku rumah*" yang artinya "*Oo.. meja katakan pada menantuku itu aku pulang kerumah*". Begitulah sekiranya jika mertua hendak menyampaikan sesuatu kepada menantunya. Dalam situasi tersebut menantunya tentu akan paham bahwa pesan yang disampaikan kepada meja tersebut adalah pesan untuknya.

D. Upacara Pernikahan Adat Istiadat Karo di Desa Beganding

Pada upacara pernikahan adat karo terdapat beberapa tahap prosesi pernikahan. Dalam hal ini kalimbubu dan anak beru sangat berperan penting dalam keberlangsungan suatu upacara adat pernikahan. Dalam upacara tersebut bahasa sangat dibutuhkan dari mulai awal acara sampai dengan selesainya acara.

Dalam sistem kekerabatan masyarakat karo mereka memiliki tiga pihak yang sangat dipentingkan yang dinamakan sangkep nggeluh pihak pertama yaitu kalimbubu, anak beru dan senina/sembuyak. Pihak-pihak tersebut memiliki kedudukan dan peran yang berbeda-beda.

Rebu terjadi karena adanya suatu pernikahan oleh sebab itu peneliti juga membahas mengenai upacara pernikahan adat istiadat masyarakat karo. Hubungan kekerabatan dalam orang karo masih tetap menjadi unsur penting dalam segala aspek kehidupan. Sehingga pada saat sebelum terjadinya upacara pernikahan, keluarga dari pihak perempuan dan laki-laki berkumpul dan saling berkenalan yang disebut dengan *ertutur* agar saling mengenal satu sama lain.

Pada saat melakukan penelitian, peneliti hadir di salah satu acara pernikahan adat karo. Tampak terlihat kerabat, saudara yang hadir pada acara tersebut menggunakan tudung (penutup kepala khas karo) dan uis nipes (selendang wanita) biasanya yang menggunakan keduanya ini adalah ibu-ibu dengan memakai pakaian kebaya.

Sementara pengantin memakai pakaian adat lengkap dengan warna khas dari suku karo yaitu warna merah. Kemudian jika melihat dari pakaian dari orangtua kedua belah pihak yang laki-laki menggunakan jas dan memakai bekah buluh (kain tenun) khas karo khusus untuk laki-laki.

Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat bahwa pihak keluarga dari mempelai laki-laki berkumpul dan berdiri kemudian perwakilan dari keluarga mempelai laki-laki seperti bulang (kakek) atau pihak kalimbubu secara bergantian menyampaikan pesan atau kata nasihat untuk pengantin dan juga kedua orangtua pengantin. Seperti yang disampaikan oleh Ibu ester bahwa prosesi ini akan secara bergantian dilakukan, setelah pihak laki-laki menyampaikan kalimat nasihat akan dilanjut dengan pihak dari mempelai perempuan.

Dalam prosesi pernikahan adat karo ketiga pihak tersebut memberikan pedah-pedah (kata nasihat) untuk kedua mempelai pengantin dan juga untuk kedua orangtua pengantin. Biasanya dalam hal ini, kalimat nasihat yang disampaikan oleh ketiga pihak tersebut dilakukan secara bergantian dan ucapan atau kalimat nasihat yang disampaikan mereka biasanya sama. Proses pedah-pedah ini biasanya memakan waktu yang lama karna setiap pihak keluarga tersebut tidak dibatasi dalam menyampaikan kalimat nasihatnya. Momen ini biasanya mengharukan, terlihat bahwa saat prosesi ini sebagian dari keluarga akan terharu sampai menangis.

Gambar 1.3 Posisi duduk kelompok kalimbubu



Sangkep nggeluh terdiri dari *kalimbubu*, *anak beru* dan *Sukut*. Kalimbubu disebut sebagai pemberi anak dara atau saudara laki-laki dari pihak istri. Menurut masyarakat karo kalimbubu sangat dihormati atau dapat disebut sebagai *Dibata ni idah* (Tuhan yang nampak) sehingga posisi sebagai kalimbubu sangat diagungkan dan merupakan tingkatan tertinggi dalam kekeluargaan suku karo.

Ibu Ester menjelaskan bahwa dalam sistem kekerabatan masyarakat karo kalimbubu dari pihak laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan nama. Jika dari pihak laki-laki namanya *kalimbubu Singalo ulu emas* (saudara laki-laki dari ibu pihak laki-laki) sedangkan dari pihak perempuan adalah *kalimbubu bere-bere* (saudara laki-laki dari ibu pihak perempuan).

Kalimbubu merupakan pihak yang sangat di hormati dalam sistem kekerabatan masyarakat karo karena menurut kepercayaan mereka bahwa kalimbubu dianggap sebagai perwakilan tuhan yang memberi darah dan roh kepada pihak sukut. Ada banyak jenis kalimbubu dalam sistem kekerabatan masyarakat karo namun disini penulis hanya menjelaskan sedikit mengenai kalimbubu dan nama kalimbubu dari setiap pihak, baik itu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Namun kedudukan kalimbubu diantara keduanya tetap sama yaitu sama-sama paling dihormati, di segani karena memiliki tingkatan paling tinggi yang dapat memberikan perintah dan nasihat kepada pihak anak berunya. dalam sistem kekerabatan masyarakat karo.

Gambar 1.4 Posisi duduk kelompok anak beru



Kemudian pihak anak beru merupakan pihak penerima anak dara. Anak beru (anak perempuan) disini sangat berperan penting dalam suatu upacara adat pernikahan karo. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Trisna bahwa anak beru ini adalah adik dari ayah laki-laki. Anak beru dituntut untuk dapat berbicara dengan baik, sopan dalam menjalankan pesta pernikahan adat karo.

Sedangkan dalam acara suatu pernikahan anak beru sangat berperan penting dalam mengatur konsumsi di dapur dan juga mempersiapkan peralatan dapur. Selain itu tugas dan kewajiban dari anak beru ialah mengatur jalannya suatu musyawarah adat, menjadwalkan pertemuan keluarga dan menjadi juru damai jika terjadi suatu permasalahan dalam lingkup kekerabatan.

Gambar 1.5 Posisi duduk kelompok sukut



Seperti yang kita ketahui bahwa sistem kekerabatan karo disebut dengan rakut sitelu dalam hal ini peneliti sedikit menjelaskan mengenai sukut dalam sistem kekerabatan suku karo. Sukut merupakan kelompok atau orang-orang yang memiliki marga yang sama dengan kita atau yang masih satu cabang dan masih satu kampung kita. Sukut memiliki sub-sub di dalamnya pada saat acara pernikahan mereka akan duduk pada satu tempat duduk yang sama. Sub-sub sukut antara lain:

1. Sembuyak

Sembuyak adalah kelompok atau orang-orang yang masih satu marga dengan kita dan satu cabang dengan kita namun berbeda kampung.

2. Senina

Senina adalah kelompok atau orang-orang yang masih satu marga dengan kita namun beda cabang.

Terakhir pihak yang berperan penting dalam suatu upacara adat pernikahan adalah senina/sembuyak. Kata senina dan sembuyak berasal dari bahasa karo. Arti senina adalah saudara sedangkan sembuyak yang diambil dari kalimat se ; satu, mbuyak; perut sehingga dapat diartikan sebagai satu perut atau

saudara kandung. Namun *senina/sembuyak* menurut masyarakat karo memiliki arti yang luas berbeda dengan *kalimbubu* dan *anak beru* yang memiliki arti yang sama. Pada saat upacara pernikahan adat berlangsung di jambur, *senina* adalah yang memimpin pembicaraan dalam masyarakat.

Gambar 1.6 Posisi tempat duduk yang dipisahkan berdasarkan kedudukan



Pada acara perkawinan adat karo kedudukan antara *kalimbubu*, *sukut* dan *anak beru* dipisahkan. Berdasarkan pengamatan di jambur terlihat bahwa terdapat tulisan-tulisan yang membedakan kedudukan diantara ketiganya. Jika dilihat dari posisi tengah jambur maka sebelah kiri khusus dari pihak laki-laki sedangkan dari sebelah kanan khusus untuk pihak dari perempuan. Hal ini dikarenakan adat istiadat karo yang sudah ada sejak dahulu. Seperti yang di jelaskan oleh Ibu Ester Tarigan bahwa antara *kalimbubu*, *anak beru* dan *sukut* memiliki peran dan kedudukan yang berbeda-beda.

Setelah acara pernikahan sudah selesai di laksanakan keluarga dari pihak dan perempuan dan laki-laki berkumpul di rumah mempelai laki-laki pada malam hari biasanya orang karo menyebutnya dengan acara *mukul*. Acara tersebut adalah acara makan bersama dan acara dimana istilahnya keluarga dari pihak perempuan memberikan anaknya kepada keluarga pihak laki-laki. Setelah itu *anak beru* akan berperan memberitahukan kepada siapa saja yang akan direbu-kan. Ibu Ester

Tarigan juga menjelaskan sedikit mengenai setelah acara pernikahan maka akan ada acara dimana keluarga laki-laki akan memasak cimpa.

Berdasarkan penjelasan Ibu Ester bahwa jika masyarakat karo masih kental dengan adat dan tradisinya maka setelah acara pernikahan keesokan harinya akan diadakan acara masak cimpa. Cimpa merupakan makanan khas karo yang terbuat dari tepung ketan yang berisikan inti kelapa gula merah dan di balut dengan daun singkut. Bagi masyarakat karo cimpa merupakan makanan yang sangat terbilang penting karena disajikan pada saat momen-momen spesial seperti pesta kerja tahun, pernikahan dan pesta memasuki rumah baru.

Namun untuk saat ini sangat jarang dilakukan acara memasak cimpa tersebut ucap Ibu Ester tapi tidak menghilangkan kesakralan suatu pernikahan jika tidak melakukan acara tersebut. Acara memasak cimpa hanyalah sebuah simbol ucapan rasa bahagia dari pihak keluarga.

Masyarakat suku karo biasanya melaksanakan pesta-pesta adat di jambur yang merupakan bangunan serba guna yang besar dan luas. Acara adat yang biasanya dilakukan di jambur seperti acara adat pernikahan, kerja tahun dan bahkan acara adat kematian. Pada setiap desa di Kabupaten Karo umumnya memiliki jambur untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan upacara adat. Biasanya jambur tidak hanya digunakan oleh masyarakat karo saja melainkan masyarakat islam juga banyak yang menggunakan jambur untuk melaksanakan suatu acara meskipun jambur identik dengan karo.

Hasil dari infomasi yang peneliti dapatkan dari informan bahwa Dalam sistem kekerabatan masyarakat karo mereka memiliki tiga pihak yang sangat dipentingkan yang dinamakan sangkep nggeluh pihak pertama yaitu kalimbubu, anak beru dan senina/sembuyak. Pihak-pihak tersebut memiliki kedudukan dan peran yang berbeda-beda. Rebu terjadi karena adanya suatu pernikahan oleh sebab itu peneliti juga membahas mengenai upacara pernikahan adat istiadat masyarakat karo. Hubungan kekerabatan dalam orang karo masih tetap menjadi unsur penting dalam segala aspek kehidupan. Sehingga pada saat sebelum terjadinya upacara

pernikahan, keluarga dari pihak perempuan dan laki-laki berkumpul dan saling berkenalan yang disebut dengan *ertutur* agar saling mengenal satu sama lain.

Pada acara perkawinan adat karo kedudukan antara *kalimbubu*, *sukut* dan *anak beru* dipisahkan. Berdasarkan pengamatan di jambur terlihat bahwa terdapat tulisan-tulisan yang membedakan kedudukan diantara ketiganya. Jika dilihat dari posisi tengah jambur maka sebelah kiri khusus dari pihak laki-laki sedangkan dari sebelah kanan khusus untuk pihak dari perempuan. Hal ini dikarenakan adat istiadat karo yang sudah ada sejak dahulu. Seperti yang di jelaskan oleh Ibu Ester Tarigan bahwa antara kalimbubu, anak beru dan sukut memiliki peran dan kedudukan yang berbeda-beda.

Setelah acara pernikahan sudah selesai di laksanakan keluarga dari pihak dan perempuan dan laki-laki berkumpul di rumah mempelai laki-laki pada malam hari biasanya orang karo menyebutnya dengan acara *mukul*. Acara tersebut adalah acara makan bersama dan acara dimana istilahnya keluarga dari pihak perempuan memberikan anaknya kepada keluarga pihak laki-laki. Setelah itu anak beru akan berperan memberitahukan kepada siapa saja yang akan direbu-kan. Ibu Ester Tarigan juga menjelaskan sedikit mengenai setelah acara pernikahan maka akan ada acara dimana keluarga laki-laki akan memasak cimpa.

E. Konsekuensi Jika Melanggar Tradisi Rebu Ngerana

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Trisna mengenai orang yang melanggar tradisi tersebut akan di kucilkan oleh keluarga dan masyarakat. Tidak ada sanksi sosial terhadap pelaku hanya saja ketika terdapat orang yang ketahuan melanggar tradisi tersebut maka akan di tegur oleh keluarga dan diasingkan dari lingkungan masyarakat.

a. Teguran Dari Pihak Keluarga

Menurut Ibu Trisna bagi yang melanggar tradisi ini juga sama saja tidak menghargai suaminya dan tidak menghargai iparnya jika yang melanggar adalah pihak istri. Sehingga pada saat perkenalan atau *ertutur* kita harus mengenali siapa-siapa saja yang menjadi rebu kita. Namun untuk saat ini Ibu Trisna menyebutkan

bahwa pihak yang sudah banyak melanggar adalah menantu laki-laki dengan mertua perempuan. Seperti yang di jelaskan oleh Ibu Trisna juga bahwa jika terdapat pihak yang melanggar adat istiadat rebu ini maka dari pihak keluarga pelaku akan menegur mengapa sampai terjadi hal yang sudah jelas dilarang oleh adat.

Sebagai makhluk sosial tentu setiap individu membutuhkan komunikasi dengan individu lainnya melalui interaksi. Namun dalam berinteraksi tidak selamanya menimbulkan pengaruh positif bisa jadi pengaruh dari pengaruh interaksi tersebut dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap individu satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti yang di jelaskan oleh Ibu Trisna dimana pada masa sekarang yang lebih banyak melanggar tradisi tersebut yaitu antara mertua perempuan dengan menantu laki-laki karna sudah dianggap sebagai anak sendiri.

Namun disisi lain pengaruh dari interaksi tersebut dapat merambat dan menjadikan orang-orang yang direbukan mengubah pola dalam berperilaku sehingga dari interaksi dilanjut dengan perilaku yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam adat istiadat karo. Seperti banyak kasus yang beredar di media sosial mengenai perselingkuhan antara mertua perempuan dengan menantu laki-laki yang sangat meresahkan dan merusak keharmonisan keluarga.

Kasus tersebut meninggalkan jejak fenomenal di media sosial sangat ramai mengenai peristiwa penggrebekan yang dilakukan oleh warga dan sempat menjadi viral. Oleh karena itu, keberadaan rebu ini sangat penting sekali. Dengan adanya rebu maka setiap orang tentu akan menjaga sikap, menghormati dan sungkan jika hendak berbicara terhadap orang yang menjadi rebu.

Perselingkuhan dalam suatu keluarga adalah contoh yang dapat dicegah dari adanya tradisi rebu pada masyarakat karo. Karena dari setiap diri seseorang sudah menanamkan rasa enggan (*mehangke*) kepada yang lebih tua. Rebu memiliki nilai positif dalam masyarakat. Dengan adanya tradisi rebu ini masyarakat karo akan

benar-benar menjaga dan menghargai kekerabatan yang berhubungan dengan dirinya.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Trisna bagi siapapun yang melanggar tradisi tersebut akan di asingkan dan dianggap orang yang tidak tahu adat. Orang karo akan lebih sakit hati apabila dikatakan tidak tahu adat dibanding orang yang tidak tahu agama. Peralnya, orang yang tidak tahu adat seperti orang yang tidak punya harga diri.

Berdasarkan nilai tradisi bangsa, rebu menjadi hal yang sangat diperlukan dalam setiap diri individu baik dalam segi interaksi antara individu dengan individu lainnya maupun individu dengan kelompok lainnya dalam lingkungan kerabatnya. Arah yang jelas pada tradisi ini merupakan nilai-nilai budaya suku karo dan khusus pada masyarakat karo yang menjunjung tinggi disiplin/tata krama.

Masyarakat karo akan terus melestarikan tradisi rebu ini yang sudah diwariskan secara turun temurun. Masyarakat karo masih terikat dengan adat dan kebiasaan yang dianggap sangat tinggi nilainya sehingga jika terjadi penyimpangan-penyimpangan dari kebiasaan-kebiasaan mereka yang masih ada sampai saat ini ini mengindikasikan lunturnya kebudayaan rebu tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan lunturnya tradisi karo ada yang disebabkan dengan arus modernisasi, perubahan lingkungan, dan kurangnya pemahaman mengenai tradisi rebu ini sendiri.

b. Diasingkan di Lingkungan Masyarakat

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Trisna bahwa saat ini pada lingkungan tempat tinggalnya belum ada ditemukan orang yang melanggar tradisi rebu tersebut. Namun pasalnya pada jaman dahulu, bagi yang melanggar tradisi rebu tersebut maka akan di kucilkan oleh masyarakat dan akan diasingkan di lingkungan masyarakat karna dianggap tidak tahu malu dan bahkan dianggap tidak tahu adat yang pada dasarnya bahwa tradisi ini sudah ada dari dulu dan tentu orang-orang karo memahami bahwa tradisi ini adalah aturan yang tidak boleh

dilanggar. Oleh karena itu untuk sementara waktu bagi yang melanggar tradisi ini harus diasingkan agar tidak mencemarkan nama baik keluarga.

Rebu dianggap sebagai suatu aturan/norma yang mengatur sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hubungan mereka satu sama lainnya dapat terjalin sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam anggota masyarakat. Pada masyarakat karo rebu adalah sesuatu hal yang dianggap tabu bila aturan-aturan tersebut dilanggar. Pada setiap kebudayaan norma tentu akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Diterima atau tidaknya aturan tersebut tergantung bagaimana kondisi kebudayaannya.

Berdasarkan penjelasan ibu Trisna bahwa rebu jika membahas mengenai rebu maka tidak bisa lepas dari suatu pernikahan, karna setelah terjadinya suatu pernikahanlah rebu ini terjadi. Beliau menjelaskan bahwa pada saat seluruh keluarga duduk bersama-sama pada waktu malam, yakni malam pertama dirumah pengantin pria atau istilah karo disebut upacara mukul.

Dalam situasi ini terdapat pula suatu upacara yang disebut “*ngubah tutur*” yang dilakukan pada malam hari. Ngubah tutur yang diartikan dimana kedua mempelai pengantin yaitu suami dan istri tidak bisa langsung berbicara kepada mertua yang berlainan jenis. Begitu juga sebaliknya antara mertua kepada menantu tidak boleh langsung berbicara. Jika mempelai pengantin dengan impalnya (sepupunya) rebu tersebut tidak berlaku karna masih memiliki hubungan darah.

Penjelasan mengenai tradisi rebu yang disampaikan oleh ibu Trisna terkait menikah dengan impal (sepupu) maka rebu antara anak dari ibu trisna tidak rebu terhadap anak dari abang suaminya ibu trisna seperti yang dijelaskan. Dari penjelasan ibu trisna diatas bisa kita lihat dan pahami bahwa pernikahan dalam satu keluarga masih bisa terjadi.

Berdasarkan adat istiadat karo menikah dengan pariban sangat dibolehkan. Pariban disini dapat diartikan sebagai sepupu atau bahasa lainnya *impal*. Ketika anak ibu trisna dinikahkan oleh anak dari adik suaminya maka tidak masalah.

Pasalnya pada jaman dulu orang karo mewajibkan menikah dengan impalnya agar harta yang dimiliki tidak pindah ke orang lain yang bersuku lain atau diluar dari marga itu sendiri.

Namun disisi lain pernikahan dengan pariban tidak bisa dipastikan dapat menjaga keutuhan keluarga. Karna seperti yang dijelaskan ibi trisna bahwa perkawinan yang dilakukan dengan pariban sendiri tidak selalu berujung positif. Menurutnya, ini tergantung bagaimana sifat dan karakter masing-masing. Jika pariban laki-laki itu memiliki sifat yang baik maka ketika menikah tentu akan dapat menjaga keutuhan keluarga jika diambil dari sisi negatifnya ketika pariban laki-laki ini memiliki sifat yang buruk maka akan di khawatirkan akan merusak nama baik keluarga.

Seiring perubahan jaman perkawinan saudara (sepupu) saat ini sudah tidak diwajibkan lagi. Kalau pada masa dulu memang diwajibkan seperti perjodohan siti nurbaya tetapi saat ini masih ada kampung tertentu yang semata-mata untuk menjaga harta. Oleh karena itu dulu sangat diwajibkan pernikahan sama pariban sendiri. Pada masa kini pernikahan tergantung dari setiap pilihan individu itu sendiri baik itu bersuku karo dengan jawa asalkan memiliki keserasian maka pernikahan itu akan menjadi baik.

Daerah yang sampai saat ini masih kental dengan adat tradisi menikah dengan impal terdapat di daerah singalor lau seperti tiga binanga, keriahen. Seperti yang dijelaskan oleh ibu trisna bahwa daerah yang sampai saat ini masih memakai adat tradisi menikah dengan impal (sepupu) ada di suatu daerah yang bernama Singalorlau seperti Tigabinanga, Keriahen berdasarkan penjelasan Ibu Trisna daerah tersebut yang sampai saat ini banyak yang menikah dengan impalnya.

Pernikahan sesama impal paling banyak saat ini terdapat di daerah singalor lau. Untuk daerah Berastagi dan Kabanjahe rasanya minim pernikahan sesama impal itu terjadi karena untuk memilih pasangan hidup tentu harus yang benar-benar cocok dengan kita dan mengerti kekurangan kita dan harus di dasari dengan rasa

cinta. Jika seseorang menikah karena paksaan dari keluarga akan dikhawatirkan rumah tangganya nanti akan rusak.

Di dalam masyarakat Karo terdapat beberapa jenis suatu pernikahan yaitu Ganccih Abu (Ganti Tikar) seorang laki-laki boleh menikahi saudaranya jika istri dari laki-laki tersebut sudah meninggal. Kemudian Lako Man (Turun Ranjang) seorang laki-laki boleh menikahi perempuan yang dimana perempuan ini adalah bekas dari istri saudaranya ketika dalam keadaan saudaranya ini sudah meninggal.

Hasil dari wawancara yang peneliti dapatkan dari informan bahwa konsekuensi bagi yang melanggar tradisi tersebut maka seseorang tersebut akan di tegur oleh keluarganya, kemudian akan diasingkan oleh masyarakat sekitar. Tidak hanya itu berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan bahwa bagi seseorang yang melanggar pertama ia akan dinasihati kenapa melakukan hal yang sudah jelas dilarang oleh adat, dan kemudian akan menjadi buah bibir di masyarakat jika hal itu terjadi. Padahal sudah jelas bahwa tradisi tersebut tidak boleh dilanggar.

F. Pandangan Masyarakat Islam Mengenai Tradisi Rebu

1. Tradisi Yang Seiring Dengan Aturan Dalam Agama

Etika dan agama adalah dua hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Seseorang akan saling berhubungan satu sama lainnya dengan berinteraksi maka akan terjalin suatu komunikasi. Dalam berkomunikasi maka seseorang harus dapat menjaga lisan atau ucapannya terhadap orang lain dengan beretika dalam penyampaian tutur kata terhadap orang lain.

Manusia sebagai makhluk sosial yang beragama tentu memerlukan adab yang baik terlebih kepada orang tua. Setiap anak hendaknya memiliki akhlak yang baik kepada kedua orangtuanya. Selain itu sebagai seorang anak yang kemudian akan semakin dewasa dan menikah tentu adab yang baik juga kita lakukan kepada ayah dan ibu mertua kita.

Etika dalam beragama mengajarkan dan menuntut manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan dari tingkah laku yang buruk. Oleh karena itu

dalam agama etika sangat penting dalam setiap diri manusia. Etika islam mengarahkan manusia kedalam akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia berdasarkan petunjuk Allah SWT.

Akhlak yang mulia sangat penting ditanamkan didalam diri kita dan didasarkan dari pendidikan yang baik. Adab dan etika harus ditanamkan sedini mungkin untuk anak-anak agar mengantisipasi timbulnya implikasi yang negatif terhadap pertumbuhan karakter seorang anak. Seperti yang dijelaskan oleh Deni Hasmi bahwa setiap anak harus beretika yang baik kepada orang tua/mertua.

Seperti yang dijelaskan oleh Deni Hasmi bahwa kita sebagai seorang anak harus berbicara dengan sopan, tidak berkata kasar dan tidak menggunakan nada yang keras saat berbicara kepada orangtua kita. Dan jangan sampai kita melukai hati orangtua kita dengan sikap dan perilaku kita. Terdapat pada Q.S Al Isra : 23 yang artinya :

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.

Saat kita berbicara kepada orangtua/mertua hendaknya kita berbicara dengan sopan santun dengan perkataan yang baik. Kemudian Deni Hasmi juga menjelaskan mengapa etika diperlukan dalam agama.

Berdasarkan penjelasan Deni Hasmi mengenai akhlak ternyata tugas Nabi Muhammad SAW yang utama adalah menjadi rahmat bagi alam semesta dan sebagai penyempurna akhlak. Dalam hal ini didasarkan dari firman Allah SWT dalam surah AL- Anbiya : 107 yang Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Kemudian terkait dengan tradisi rebu ngerana pada masyarakat karo, Deni Hasmi menjelaskan bahwa islam dapat mempengaruhi tradisi tersebut. Islam mengajarkan kebaikan dan tradisi rebu tersebut juga mengajarkan tentang perilaku

yang baik terhadap mertua. Jadi antara kedua-duanya mengajarkan tentang hal-hal dalam kebaikan. Seperti yang dijelaskan oleh Deni Hasmi.

“Ada keterkaitan antara islam sama rebu itu tadi, bagi umat islam itu ada.. dia sangat menghormati apalagi kan ada kalo dia islam gitu kan dia ngerti oo ini depan mertuaku seganlah aku menggunakan celana pendek, gausakan ngomong gitu kan hanya berpaikan tidak islami saja dia bisa segan.. kalau dia memang menjunjung tinggi adat, adab, etika dan adat istiadat rebu ngerana ini”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Deni Hasmi bahwa posisi islam dapat mempengaruhi tradisi rebu. Ketika seseorang memahami etika dan adab kepada orangtua maka seseorang itu tentu akan paham mana tindakan yang baik dan mana yang salah. Oleh karena itu perlunya pendidikan akhlak bagi setiap individu karena pendidikan akhlak adalah dasar bagi semua orang dalam kehidupan beragama. Akhlak mengajarkan kita agar memiliki budi pekerti yang baik serta prilaku yang baik antara hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Allah SWT.

Hasil dari informasi yang peneliti dapatkan dari informan bahwa antara etika dengan agama merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam beragama seseorang juga harus memerlukan etika. Terkait dengan tradisi rebu bahwa agama turut mempengaruhi tradisi rebu tersebut, berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan bahwa ketika seseorang paham bahwa setiap manusia harus memiliki adab dan etika kepada kedua orangtua dan juga mertua. Semisal bertemu dengan mertua tentunya menantu harus berpakaian yang sopan dan berbicara dengan sopan kepada mertuanya.

2. Tradisi Yang Memiliki Makna Positif Dalam Kehidupan

Dalam islam sikap saling hormat menghormati juga diterapkan sama halnya dengan tradisi rebu tersebut seorang menantu hendaknya memiliki sikap hormat kepada mertuanya oleh karena itu menurut bapak Faisal Ginting dalam

wawancara yang mengatakan bahwa sebenarnya tradisi rebu merupakan tradisi yang mengatur tata kelakuan manusia agar berperilaku dengan baik antar sesama manusia.

Sehingga dalam hal ini tradisi rebu selaras dengan ajaran islam yang menganjurkan manusia agar saling menghargai satu dengan yang lainnya. Tradisi rebu ngerana memiliki nilai-nilai positif. Berdasarkan penjelasan dari para narasumber diatas yang merupakan warga asli Desa Beganding bahwa tradisi ini memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan sosial antara lain:

a. Menghindari Hubungan Bebas Antara Mertua Dengan Menantu

Dari penjelasan Bapak Faisal Ginting yang mengatakan bahwa dulu istilahnya rebu ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dalam artian menghindari kebebasan dan hal-hal negatif lainnya contohnya saja seperti perselingkuhan ataupun khilaf dan hubungan terlarang. Tradisi ini terbentuk dari masa nenek moyang dulu sampai saat ini pun masih tetap di lakukan.

Tradisi rebu yang merupakan tradisi yang berkaitan dengan norma, sopan santun, adab dan etika yang mengatur masyarakat agar tidak sembarangan dalam berperilaku terhadap orang yang lebih tua termasuk orangtua dan mertua. Masyarakat karo terikat oleh adat yang mengatur bentuk tingkah laku kepada mertua. Sehingga dengan adanya tradisi rebu ngerana ini maka akan dapat menjaga bentuk kebebasan dalam hal berbicara maupun bertingkah laku kepada orang yang lebih tua.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Leo Sitepu yang menyatakan bahwa saat ini masyarakat Desa Beganding hanya beberapa yang masih melaksanakan tradisi tersebut. Padahal sebenarnya tradisi ini masih termasuk tabu atau masih harus tetap dilaksanakan dan dilestarikan pada masyarakat karo. Namun karena adanya arus modrnisasi yang membuat masyarakat Desa Beganding hanya sebagian yang melakukannya.

Bapak Leo menjelaskan bahwa jika masih memiliki hubungan darah contohnya seperti anaknya dari adik bapak (Sepupu) tidak dikatakan rebu.

Masyarakat yang ada di Desa Beganding hanya sebagian yang masih melestarikan tradisi rebu tersebut. Contohnya seperti Bapak Leo ini mengungkapkan bahwa beliau sudah tidak menggunakan tradisi tersebut dikarenakan beliau menganggap mertuanya adalah orangtuanya sendiri.

Alasan mendasar yang membuat sebagian masyarakat desa beganding tidak menggunakan tradisi rebu ini adalah karena seiring berkembangnya jaman dan semakin modern sehingga menganggap bahwa mertua mereka adalah seperti orangtua mereka sendiri.

Kemudian rebu tidak hanya berupa larangan dalam berbicara saja contoh dari rebu yang lain adalah larangan satu rumah antara mertua dengan menantu, larangan satu ladang (perkebunan) antara mertua dengan menantu, larangan saling bertatap satu sama lain dan larangan duduk satu tikar.

Larangan-larangan tersebut berlaku pada jaman dulu, untuk saat ini sudah diperbolehkan. Rebu terjadi pada saat setelah terjadinya suatu pernikahan kemudian ketika seluruh keluarga duduk dan berkumpul bersama dalam istilah karo "*engkah kerri belo*" yang artinya pada saat seluruh keluarga duduk bersamaan maka ditentukan siapa-siapa saja pihak yang direbukan.

Dalam hal ini Bapak Leo juga menjelaskan bahwa tidak ada hukuman yang pasti bagi yang melanggar tradisi rebu ini. Beliau menyatakan bahwa bila terjadi pelanggaran terhadap tradisi rebu ini maka yang melanggar tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar dan tentunya pihak keluarga akan malu sehingga dari keluarga yang melanggar tersebut maka akan menegur pelaku dan untuk sementara waktu yang melanggar harus diasingkan dari desa.

Kemudian bapak Leo Sitepu menyatakan bahwa sebenarnya saat ini sudah banyak yang tidak memakai tradisi tersebut termasuk dirinya. Namun bukan berarti adanya kebebasan dalam berbicara dan berperilaku terhadap mertuanya, tetap harus ada batasan-batasan. Jika hendak berbicara kepada mertuanya hanya boleh pada hal-hal tertentu saja dan tetap menundukkan pandangan pada saat ingin berkomunikasi kepada mertuanya.

Bagi yang melanggar tradisi tersebut tidak ada hukuman yang pasti namun hanya diasingkan oleh masyarakat. Oleh karena itu bagi yang masih menggunakan tradisi ini maka harus benar-benar mengikuti adat-istiadat karo yang sudah ditetapkan dari masa dulu. Masyarakat karo mempercayai bahwa adanya tradisi rebu ini akan menimbulkan rasa sungkan dari rasa sungkan tersebut akan muncul rasa hormat baik dalam berbicara maupun dalam berperilaku terhadap mertua, sehingga dapat menghasilkan rasa sungkan, berhati-hati dan tidak sembarangan dalam berbicara. Beberapa masyarakat karo Desa Beganding masih menjaga dan menjunjung tinggi tradisi dari leluhur mereka dahulu. Disini dapat dilihat bahwa mereka masih tetap melaksanakan dan melestarikan tradisi rebu ngerana ini.

b. Menjaga Nama Baik Keluarga

Salah satu fungsi dari adanya tradisi rebu ngerana ini ialah menjaga nama baik keluarga. Selain harus memiliki sikap sopan santun terhadap orangtua kita juga harus menjaga kehormatan keluarga dengan menjahui perbuatan tercela apalagi berhubungan bebas dengan mertua. Kita harus memiliki sikap atau perilaku yang baik terhadap lingkungan. Rebu ngerana sebagai bentuk aturan yang melarang hubungan bebas terhadap mertua tentu kita harus benar-benar paham bahwa rebu tersebut tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka masyarakat di lingkungan tempat tinggal kita akan menilai negatif terhadap keluarga yang melanggar tradisi tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Trisna bahwa ada kekhawatiran jika menantu perempuan berbicara kepada ayah mertuanya. Karna seperti yang di jelaskan di atas ketika ayah kita menikahi istrinya (ibu kita) maka dapat dikatakan bahwa istrinya ini termasuk pihak luar dan ketika anak laki-laknya menikah dengan perempuan, maka perempuan ini juga termasuk pihak luar, sama halnya seperti ayah menikahi ibu takut akan terjadi hal yang sama ketika ayah berkomunikasi dengan menantu perempuannya.

Oleh karena itu tradisi tersebut masih wajib untuk dilakukan bagi kalangan masyarakat karo. Ketika sudah terjadi suatu pernikahan maka tradisi rebu ini akan secara langsung ada dan mengatur larangan antara mertua dengan menantu. Menurut Ibu Trisna bahwa saat ini tradisi rebu harus tetap dilestarikan apalagi adanya arus perkembangan jaman yang di khawatirkan akan menggeserkan adat istiadat yang sudah ada dari jaman dulu. Sehingga pentingnya untuk memberi pengetahuan mengenai tradisi ini kepada anak sebagai generasi selanjutnya agar tradisi ini tidak luntur.

Hasil dari temuan peneliti bahwa tradisi rebu ngerana merupakan tradisi larangan dalam hal berbicara langsung antara pihak-pihak yang direbukan antara lain mertua laki-laki (Bengkila) dengan menantu perempuan (Permain), mertua perempuan (Mami) dengan menantu laki-laki (Kela) dan sesama ipar (Turangkuku) yang berlainan jenis.

Berdasarkan hasil temuan informasi dari salah satu masyarakat di Desa Beganding yang menyatakan bahwa saat ini hanya sebagian dari masyarakat Desa Beganding yang masih menggunakan tradisi tersebut dikarenakan seiring perkembangan jaman, menantu menganggap mertuanya sudah seperti orangtuanya sendiri begitupun sebaliknya.

Namun saat ini yang banyak tidak menggunakan tradisi tersebut yaitu antara menantu laki-laki dengan mertua perempuan. Bukan berarti diantara keduanya memiliki kebebasan dalam berbicara dan berperilaku tentu ada terdapat beberapa batasan. Dalam berbicara boleh namun tidak boleh bersentuhan anggota badan dan tidak boleh saling bertatapan. Karena seperti yang dijelaskan oleh bapak Leo dan bapak Wasit bahwa tradisi ini digunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perselingkuhan dan juga hubungan terlarang antara mertua dengan menantu.

Peneliti menggunakan teori dari Peter L Berger dimana Konstruksi sosial mengacu pada proses sosial dimana orang-orang terus-menerus membentuk realitas yang mereka miliki bersama dan alami secara subjektif. Teori konstruksi

sosial memberikan penekanan yang kuat pada bagaimana orang berperilaku dan bagaimana mereka beroperasi sebagai agen dalam realitas sosial mereka.

Realitas sosial adalah sesuatu yang dihasilkan orang untuk diri mereka sendiri. Jadi penelitian ini berhubungan dengan teori yang dikemukakan oleh Peter L Berger. Tradisi rebus ngerana merupakan hasil dari realitas sosial masyarakat karo yang dihasilkan dari masyarakat itu sendiri dan untuk mereka sendiri dan tradisi tersebut berlaku secara turun-temurun.

